



BUPATI PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PUNCAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja serta dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan / atau prestasi kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Puncak;
21. Peraturan Bupati Puncak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PUNCAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Puncak;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang tertentu di daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan telah lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil namun belum sepenuhnya menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS atau CPNS berdasarkan pertimbangan objektifitas lainnya;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang melekat pada bagian fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak;
11. Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak;
12. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur;
13. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
14. Kehadiran adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan;
15. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan;
16. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima dengan akal sehat;
17. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil, peraturan kedinasan, tata tertib dilingkungan kantor atau standar prosedur kerja;
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang;
19. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil;
20. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dimaksud untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan kesejahteraan pengelola pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Tugas pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Puncak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

TPP diberikan kepada pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
- b. Non Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Penetapan hari dan jam kerja PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.
- (2) Pegawai PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan:
 - a. penugasan atasan langsung;
 - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. undangan tempat PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau tugas belajar lainnya.
- (3) Penentuan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau instansi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.

Pasal 5

- (1) PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil wajib mencatat waktu kedatangan dan kepulangan sesuai ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik, atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik belum tersedia, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; atau
 - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran secara elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Pencatatan kehadiran secara elektronik dimulai 15 menit awal kehadiran sampai dengan 15 menit setelah jam pulang kantor.
- (4) Pencatatan di luar jam tersebut tetap berlaku apabila disertai keterangan tertulis atasan langsung.
- (5) Daftar hadir Apel Pagi, Apel Sore dan Upacara serta kegiatan sejenis lainnya diperhitungkan menjadi salah satu bukti kehadiran.

BAB V
PEMBERIAN TPP

Pasal 6

TPP diberikan berdasarkan indikator:

- (1) kompetensi dengan bobot 40% (empat puluh per seratus);
- (2) kehadiran kerja dengan bobot 50% (lima puluh per seratus);
- (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan bobot 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 7

- (1) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan kepada pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 1 menit s.d < 31 menit dikurangi 0,5% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - b. terlambat sampai dengan 31 menit s.d < 61 menit dikurangi 1,0% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - c. terlambat sampai dengan 61 menit s.d < 91 menit dikurangi 1,25% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - d. terlambat 91 menit s.d < 120 menit dikurangi 2,0% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - e. terlambat lebih dari 120 menit dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - f. pulang lebih cepat 1 menit s.d < 31 menit dikurangi 0,5% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - g. pulang lebih cepat 61 menit s.d < 91 menit dikurangi 1,25% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - h. pulang lebih cepat 91 menit s.d < 120 menit dikurangi 2,0% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - i. pulang lebih cepat dari 120 menit dengan/tanpa izin dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - j. tidak hadir 1 hari dikurangi 3,0% dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - k. tidak mengisi daftar hadir pagi dan/atau sore dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - l. izin 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - m. izin sakit tanpa keterangan dokter 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - n. cuti 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - o. tidak mengikuti apel pagi dikurangi 1%, apel sore dikurangi 1% dan kegiatan sejenis lainnya dikurangi 1%;
 - p. jumlah pengurangan bobot tingkat kehadiran kerja dalam satu hari maksimal 3%.
- (3) Penilaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3), diberikan sesuai dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Sangat baik, dengan nilai 100% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Baik, dengan nilai 75% sampai dengan 99% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. Sedang, dengan nilai 55% sampai dengan 74% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - d. Kurang, dengan nilai 0% sampai dengan 54% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Perhitungan atas kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung akumulatif dalam satu bulan, kecuali untuk bulan Desember dapat dihitung pertanggal 20.
- (5) PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor, mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan tugas belajar disetarakan dengan pegawai masuk kerja.

- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung berpedoman pada kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil penilaian terhadap kinerja PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil tidak mengesampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

TPP tidak diberikan dengan ketentuan:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Pendidikan Kedinasan dan/atau Tugas Belajar;
- b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
- d. Dipekerjakan pada unit kerja lain di luar lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- g. Administrasi kepegawaian tidak berada di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 9

Besaran TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut,
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Puncak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
pada tanggal 6 November 2023

Pj. BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

DARWIN H. L. TOBING,

Diundangkan di Ilaga
pada tanggal 7 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PUNCAK,

CAP/TTD

ZAINUDIN RACHMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2023 NOMOR 24

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK
Kepala Bagian Hukum



MARTHEN SALLAO, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP 196807081988031006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PUNCAK

NOMOR 24 TAHUN 2023

TANGGAL 6 NOVEMBER 2023

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK

NO.	JABATAN DALAM UKPBJ	JUMLAH INSENTIF / BULAN (Rp.)
1.	Kepala UKPBJ	10.000.000
2.	Koordinator Pengelolah PBJ	7.500.000
3.	Koordinator Pengelolah LPSE	7.500.000
4.	Koordinator Pembinaan/Advokasi PBJ	7.500.000
5.	Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) PBJ	7.500.000
6.	Admin PPE / System	6.000.000
7.	Admin Agency	6.000.000
8.	Helpdesk	6.000.000
9.	Trainer	6.000.000
10.	Verifikator	6.000.000
11.	Staf UKPBJ	4.000.000

Pj. BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

DARWIN H. L. TOBING,

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK
Kepala Bagian Hukum



MARTHEN SALLAO, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP 196807081988031006